

Perlindungan Hukum dan Hak Ganti Rugi Bagi Peserta Didik Korban Kelalaian Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

Muhammad Abim Bagus Pribadi¹, Adinda Putri Ramadhani², Desrieika Putri Riyadi³, Mia Herawati⁴, Regita Cahyaningrum⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pamulang, Indonesia

E-mail: mhmmdabim14@gmail.com

Article History:

Received: 19 Agustus 2026

Revised: 28 Agustus 2026

Accepted: 06 September 2026

Keywords: Perlindungan Hukum, Hak Ganti Rugi, Peserta Didik, Kelalaian Penyelenggara, Program Makan Bergizi Gratis

Abstract: Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian dari agenda nasional yang krusial untuk pencegahan stunting dan pemenuhan hak atas kecukupan gizi peserta didik di Indonesia. Kendati demikian, dalam dinamika implementasinya di berbagai daerah, pelaksanaan program ini diwarnai oleh serangkaian insiden keracunan makanan massal yang diduga kuat bersumber dari kelalaian prosedural pengadaan serta distribusi makanan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam mengenai perlindungan hukum perdata serta struktur hak ganti rugi bagi peserta didik yang menjadi korban kelalaian tersebut. Hubungan hukum yang berjalın-berkelindan antara pemerintah, penyedia jasa katering, satuan pendidikan, dan orang tua murid dianalisis guna memetakan pertanggungjawaban hukum secara tepat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini menyingkap adanya celah normatif serta ketidakjelasan pembagian tanggung jawab perdata di antara para penyelenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen perlindungan konsumen, hukum pangan, dan hukum kesehatan belum terintegrasi secara utuh dalam skema operasional program nasional ini, sehingga menyulitkan realisasi pemulihan hak bagi korban. Diperlukan penataan ulang klausula perjanjian kerja sama serta standarisasi baku guna menjamin hak ganti rugi material maupun immaterial peserta didik terpenuhi secara berkeadilan.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia menempati posisi strategis dalam kerangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi demi menyongsong generasi emas. Kebijakan ini dirancang sebagai instrumen nasional untuk mengentaskan angka stunting serta menjamin hak konstitusional anak atas pangan dan pemenuhan gizi yang layak selama menempuh pendidikan di sekolah. Dalam praktiknya, pemenuhan hak atas kesehatan anak di lingkungan pendidikan berjalın-berkelindan dengan jaminan perlindungan anak

yang diamanatkan oleh instrumen hukum nasional (Lestari, 2023: 92). Negara memikul kewajiban penuh untuk memastikan bahwa setiap intervensi kesejahteraan yang diberikan melalui jalur pendidikan formal tidak hanya berfokus pada target kuantitatif kecukupan gizi, melainkan pula wajib mengedepankan aspek perlindungan hukum perdata yang menjamin keselamatan fisik anak sebagai subjek hukum utama.

Kendati agenda sosial ini memiliki landasan filosofis yang sangat luhur, dinamika implementasinya di berbagai wilayah menunjukkan tantangan operasional yang berujung pada ancaman kesehatan peserta didik yang serius. Berbagai laporan media dan temuan lapangan menyingkap maraknya insiden keracunan makanan massal yang menimpa peserta didik, yang disebabkan oleh kontaminasi bakteri, rendahnya standar higienitas, serta buruknya tata laksana distribusi logistik makanan. Kondisi lapangan tersebut mengonfirmasi adanya kelalaian yang mendasar dalam penerapan standar keamanan pangan serta lemahnya pengawasan mutu dari pihak pengelola (Ramadhan, 2025: 48). Fakta empiris ini memicu kebutuhan hukum yang mendesak untuk menelaah batas-batas pertanggungjawaban perdata dari seluruh entitas yang terlibat, mengingat anak-anak yang menjadi korban keracunan makanan tersebut mengalami penderitaan jasmani dan terganggu hak belajarnya secara nyata.

Penilaian yuridis terhadap jalinan masalah ini menuntut pemahaman mendalam mengenai hubungan hukum berlapis yang terbentuk dalam operasionalisasi Program Makan Bergizi Gratis ini. Secara perdata, terdapat hubungan hukum yang melibatkan kementerian terkait, pemerintah daerah, satuan pendidikan selaku pelaksana lapangan, dan perusahaan penyedia katering swasta yang bertindak sebagai produsen komoditas pangan. Ketika terjadi suatu insiden yang merugikan peserta didik, instrumen hukum perdata melalui doktrin perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi harus diketengahkan guna mengurai benang kusut pertanggungjawaban tersebut (Pratama, 2024: 213). Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) memberikan pijakan normatif bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain mewajibkan pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut, termasuk dalam konteks kelalaian pelayanan publik yang berdampak buruk pada kesehatan anak.

Keterkaitan regulasi perdata dalam perkara ini tidak dapat dipisahkan dari ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Pangan secara tegas mewajibkan penyelenggara pangan untuk menjamin keamanan pangan agar tidak membahayakan kesehatan manusia, sementara Undang-Undang Perlindungan Konsumen memosisikan peserta didik sebagai konsumen yang memiliki hak mutlak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa (Miru & Yodo, 2020: 104). Selain itu, Undang-Undang Kesehatan secara ketat menetapkan standar baku pemenuhan gizi bagi anak, yang diperkuat oleh Undang-Undang Perlindungan Anak yang membebaskan tanggung jawab kepada negara dan lembaga pendidikan untuk melindungi anak dari segala bentuk bahaya fisik selama berada di bawah pengawasan satuan pendidikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan hukum utama dalam penelitian ini berpusat pada penentuan kejelasan parameter perlindungan hukum perdata bagi anak-anak yang dirugikan oleh pasokan makanan yang tidak higienis tersebut. Selama ini, tata laksana penyelesaian kasus keracunan makanan di lingkungan sekolah cenderung diselesaikan melalui jalur administratif informal atau santunan sukarela yang nilainya tidak sepadan dengan kerugian riil korban. Permasalahan mendasar timbul terkait sejauh mana sistem perundang-undangan nasional mampu memformulasikan hak ganti rugi yang ideal bagi peserta didik serta jaminan kepastian hukum atas pemulihan kesehatan mereka (Nugroho, 2023: 58). Oleh sebab itu, diperlukan telaah mendalam untuk merumuskan jalinan hukum yang jelas guna memastikan hak-hak keperdataan anak tidak

.....

terabaikan di tengah pelaksanaan kebijakan sosial skala besar ini.

Urgensi dari kajian hukum ini terletak pada pentingnya merancang suatu model pertanggungjawaban perdata yang padu, terintegrasi, dan berkeadilan dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis di masa mendatang. Ketiadaan aturan teknis yang mengatur skema ganti rugi perdata yang cepat bagi korban kelalaian program nutrisi berpotensi memperlemah kedudukan hukum peserta didik dan keluarganya di hadapan hukum (Widjaja, 2022: 122). Melalui rancangan hukum yang kokoh, program pemenuhan gizi nasional ini dapat berjalan dengan tingkat akuntabilitas hukum yang tinggi, di mana hak keperdataan peserta didik terlindungi sepenuhnya tanpa menegasikan pencapaian tujuan sosial pemerintah dalam menekan angka stunting nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini diselenggarakan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada pemeriksaan asas-asas hukum, sinkronisasi vertikal-horizontal peraturan perundang-undangan, serta telaah terhadap norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengurai materi hukum secara deskriptif-analitis, sehingga mampu menghasilkan pemahaman yang jernih mengenai perlindungan hukum keperdataan korban kelalaian pelayanan publik (Marzuki, 2021: 84). Melalui metode normatif ini, peneliti mengkaji koherensi antara norma ideal yang dicita-citakan dalam kebijakan pemenuhan gizi nasional dengan realitas pengaturan pertanggungjawaban perdata ketika timbul suatu kerugian nyata pada peserta didik.

Pendekatan penelitian yang diterapkan mencakup pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) guna memperoleh pemecahan masalah yang utuh dan kontekstual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Kesehatan beserta seluruh regulasi pelaksana terkait Program Makan Bergizi Gratis (Soekanto, 2023: 115). Sementara itu, pendekatan kasus dioperasikan melalui analisis terhadap insiden keracunan makanan massal yang nyata terjadi di lingkungan satuan pendidikan guna memahami pola penanganan hukum serta hambatan prosedural dalam pemenuhan hak ganti rugi korban.

Sumber data penelitian ini sepenuhnya mengandalkan bahan hukum sekunder yang dikelompokkan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk menjaga validitas akademis. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan tertulis yang memiliki kekuatan hukum mengikat di bidang pangan, kesehatan perlindungan konsumen, serta dokumen resmi operasional program seperti Peraturan Presiden dan Pedoman Teknis Kementerian (Asshiddiqie, 2021: 76). Bahan hukum sekunder diperoleh melalui penelusuran kepustakaan yang bersumber dari buku-buku hukum terpercaya, jurnal ilmiah hukum bereputasi, serta laporan investigasi hukum yang relevan dengan tema tanggung jawab keperdataan atas kelalaian penyediaan pangan anak sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Kelalaian Penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis dalam Perspektif Hukum Perdata

Dalam ranah hukum perdata, tindakan kelalaian yang dilakukan oleh pihak penyelenggara program makanan sekolah yang berakibat pada jatuhnya korban sakit merupakan bentuk nyata dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Konstruksi hukum perdata menuntut terpenuhinya unsur-unsur esensial dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang meliputi adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan atau kelalaian, adanya kerugian yang diderita, serta hubungan

.....

kausalitas yang nyata antara kelalaian dengan kerugian tersebut (HS, Salim, 2022: 142). Kelalaian di sini terwujud ketika penyedia jasa katering atau pengelola program mengabaikan standar higienitas baku, menggunakan bahan baku yang kedaluwarsa, atau tidak menerapkan protokol sanitasi ketat dalam rantai pasok makanan, yang secara langsung memicu gangguan kesehatan pada diri peserta didik.

Kerumitan hubungan hukum dalam pelaksanaan program nasional ini melahirkan pembagian tanggung jawab keperdataan yang berjalin-berkelindan di antara para pelaku di dalamnya. Pemerintah daerah bertindak sebagai pemberi mandat pengadaan, pihak sekolah bertindak sebagai pengawas harian di lapangan, sedangkan perusahaan katering bertindak sebagai rekanan pelaksana kontraktual. Berdasarkan prinsip hukum perdata, kegagalan dalam menyajikan makanan yang aman di lingkungan sekolah bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan pelanggaran terhadap kewajiban hukum untuk berhati-hati (*duty of care*) yang melekat pada setiap penyelenggara pelayanan publik (Budiono, 2022: 148). Oleh karena itu, jika terjadi kelalaian dalam pengawasan mutu pangan, jalinan kemitraan kontraktual tersebut tidak dapat membebaskan para pihak dari tanggung jawab keperdataan terhadap anak sebagai penerima manfaat utama.

Apabila dilakukan integrasi norma dari Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka kewajiban keperdataan penyedia jasa makanan menjadi semakin mutlak dan tidak dapat ditawar. Undang-Undang Pangan menetapkan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan wajib memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang ketat guna mencegah timbulnya bahaya bagi kesehatan manusia. Di sisi lain, Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang yang dihasilkan (Wijaya, 2023: 314). Dengan demikian, pelanggaran terhadap standar normatif ini secara otomatis mengukuhkan status perbuatan tersebut sebagai tindakan melawan hukum yang melanggar hak subjektif peserta didik.

Penerapan teori pertanggungjawaban hukum perdata dalam perkara ini dapat didekati melalui doktrin pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) maupun tanggung jawab produk (*product liability*). Dalam industri pangan yang menyangkut hajat hidup dan keselamatan anak-anak, pembuktian unsur kesalahan sering kali menyulitkan pihak korban yang berada pada posisi tawar yang lemah. Melalui doktrin tanggung jawab produk, penyedia katering dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung atas cacat produk makanan yang disajikannya tanpa mengharuskan korban membuktikan letak kelalaian spesifik di dalam proses produksi dapur (Rahayu, 2025: 106). Penerapan asas ini sangat penting demi mewujudkan perlindungan hukum yang berpihak pada kepentingan terbaik anak di lingkungan pendidikan.

Lebih lanjut, kelalaian dalam penyelenggaraan program kesejahteraan nasional ini mencerminkan adanya kegagalan sistemik dalam pemenuhan standar pelayanan publik yang aman. Ketika instansi pemerintah menunjuk pihak ketiga sebagai pelaksana program tanpa disertai instrumen pengawasan yang ketat, maka pemerintah turut memikul andil kesalahan dalam bentuk kelalaian memilih rekanan (*culpa in eligendo*). Kerugian fisik berupa keracunan makanan yang diderita oleh anak-anak sekolah mengonfirmasi bahwa jaminan keselamatan yang dijanjikan oleh negara belum terwujud secara nyata di lapangan (Utami, 2024: 79). Kondisi ini memperkuat legal standing bagi orang tua murid untuk mengajukan gugatan perdata guna menuntut akuntabilitas penuh dari pihak-pihak yang lalai.

Keterkaitan kausal (*causaliteit*) antara kelalaian pengelolaan pangan dengan kerugian kesehatan peserta didik harus dinilai secara objektif menggunakan teori adekuat dalam hukum perdata. Sajian makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan merupakan sebab yang sebanding dan dapat diperkirakan secara akal sehat akan menimbulkan konsekuensi berupa penyakit atau

keracunan massal pada anak-anak. Penafsiran terhadap konstruksi tanggung jawab perdata atas kelalaian penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis terhadap peserta didik bukan hanya sekadar formalitas administratif, melainkan tuntutan etis-yuridis untuk menjamin keadilan bagi korban (Ramadhan, 2025: 55). Penegasan batasan kelalaian ini menjadi fondasi awal yang mutlak diperlukan sebelum merumuskan mekanisme pemulihan hak ganti rugi yang efektif.

Konfigurasi Perlindungan Hukum Peserta Didik sebagai Korban Kelalaian Program Makan Bergizi Gratis

Formulasi perlindungan hukum bagi peserta didik dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional wajib mencakup perlindungan yang bersifat preventif maupun represif secara seimbang. Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui pembentukan regulasi teknis yang ketat, pelaksanaan sertifikasi catering, uji laboratorium berkala terhadap sampel makanan, serta pengawasan ketat terhadap higienitas dapur produksi. Kendati instrumen preventif ini telah dirancang sedemikian rupa, penerapannya di lapangan sering kali terkendala oleh keterbatasan personil pengawas serta longgarnya penegakan sanksi di tingkat daerah (Setiawan, 2024: 184). Kegagalan pada lapis perlindungan awal inilah yang kemudian memicu terjadinya berbagai kasus keracunan makanan yang merugikan anak didik.

Ketika aspek pencegahan gagal memitigasi risiko, maka lapis perlindungan hukum represif harus segera digerakkan demi memulihkan hak-hak keperdataan peserta didik yang telah dilanggar. Perlindungan represif ini termaterialisasi dalam bentuk penyediaan akses pengobatan darurat tanpa biaya, pendampingan medis jangka panjang, serta penyediaan kanal gugatan perdata yang mudah diakses oleh keluarga korban. Namun demikian, realitas hukum menunjukkan adanya keterfragmentasian yang tajam antara respon hukum administrasi dengan penegakan hukum perdata di Indonesia (Lestari, 2023: 98). Pemerintah daerah sering kali menganggap penanganan kasus selesai setelah biaya rumah sakit dibayarkan secara sukarela, tanpa memedulikan hak pemulihan kerugian keperdataan lainnya secara menyeluruh.

Ketidakjelasan pembagian wewenang dan tanggung jawab utama antara instansi pemerintah dengan vendor swasta menjadi barikade normatif yang menyulitkan posisi korban dalam menuntut keadilan. Ketika terjadi insiden keracunan massal, kerap kali terjadi aksi saling lempar tanggung jawab di mana pihak sekolah menyalahkan catering swasta, sedangkan catering swasta berlindung di balik kelalaian distribusi logistik oleh pihak ketiga. Ambiguitas struktural ini berakibat pada kaburnya subjek hukum yang dapat ditarik sebagai tergugat utama di pengadilan perdata (Pratama, 2024: 220). Akibatnya, peserta didik selaku korban berada dalam posisi yang sangat rentan dan tidak memiliki kepastian mengenai pihak mana yang wajib memulihkan hak keperdataan mereka yang tercederai.

Hambatan praktis yang dihadapi oleh orang tua murid dalam memperjuangkan hak anak mereka meliputi keterbatasan biaya berperkara, ketiadaan bantuan hukum yang memadai, serta keengganan berhadapan dengan birokrasi kekuasaan. Mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri memerlukan proses yang memakan waktu lama dan melelahkan, sementara kerugian yang diderita oleh keluarga korban bersifat mendesak. Kondisi ketidakseimbangan posisi tawar ini diperparah oleh minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen pelayanan pendidikan dan pangan yang dilindungi oleh undang-undang (Saputra, 2023: 118). Guna mengatasi hambatan ini, diperlukan pembaharuan hukum yang mampu memosisikan peserta didik sebagai subjek hukum yang berdaya dan memiliki hak veto atas jaminan keselamatan mereka.

Kasus-kasus keracunan makanan yang berulang di berbagai wilayah Indonesia menjadi potret buram belum optimalnya jaminan perlindungan hukum bagi anak-anak di sektor pendidikan

.....

formal. Pola penyelesaian penyelesaian sengketa yang bersifat kasuistik dan sekadar meredam gejala sosial tanpa menyentuh akar permasalahan perdata menyebabkan tidak adanya efek jera bagi pelaku usaha catering nakal. Penataan hubungan keperdataan harus diletakkan pada pemahaman bahwa keselamatan anak di sekolah merupakan bagian integral dari hak atas pendidikan yang aman (Nugroho, 2023: 62). Tanpa adanya penegasan perlindungan hukum represif yang menakutkan bagi pelanggar standar keamanan pangan, hak anak atas lingkungan belajar yang sehat akan terus berada di bawah bayang-bayang ancaman kelalaian.

Dalam kondisi ini, penguatan peran lembaga pengawas independen seperti Ombudsman Republik Indonesia serta Badan Perlindungan Konsumen Nasional menjadi sangat mendasar untuk mengadvokasi kepentingan korban. Lembaga-lembaga tersebut harus mampu memberikan tekanan rekomendasi hukum yang mengikat bagi instansi pemerintah agar memperketat tata kelola kontrak pengadaan pangan sekolah. Perlindungan hukum yang sejati bagi peserta didik baru akan terwujud apabila instrumen perundang-undangan nasional mampu menjembatani pemenuhan hak ganti rugi perdata secara cepat melalui mekanisme yang sederhana, berbiaya ringan, dan transparan (Wijaya, 2023: 320). Melalui reformasi konfigurasi hukum ini, kedudukan keperdataan peserta didik dapat ditingkatkan dari sekadar objek program menjadi subjek hukum yang haknya dihormati penuh.

Model Pengaturan Hak Ganti Rugi dan Desain Pertanggungjawaban Perdata dalam Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

Mengingat besarnya risiko kesehatan yang dihadapi peserta didik akibat kelalaian operasional program pangan, perumusan model pengaturan hak ganti rugi yang terperinci mendesak untuk segera diundangkan. Jenis kerugian yang wajib diakomodasi dalam skema ganti rugi perdata ini tidak boleh terbatas pada kerugian material langsung seperti biaya perawatan medis di rumah sakit semata. Komponen ganti rugi tersebut juga harus mencakup kerugian immaterial seperti penderitaan psikis anak, hilangnya waktu belajar yang berharga, serta kerugian ekonomi orang tua yang terpaksa kehilangan pendapatan harian demi mendampingi anak yang sakit (HS, Salim, 2022: 149). Penilaian kerugian yang komprehensif dan adil ini sejalan dengan prinsip pemulihan keadaan sedekat mungkin ke posisi semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum (*restitutio in integrum*).

Desain pertanggungjawaban perdata yang ideal dalam penyelenggaraan program jaminan gizi ini harus diintegrasikan secara eksplisit di dalam klausula perjanjian kerja sama kontraktual antara pemerintah, sekolah, dan vendor catering. Kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk program ini wajib mencantumkan klausula tanggung jawab otomatis (*automatic indemnity clause*) yang menetapkan bahwa jika terjadi keracunan makanan, pihak vendor wajib mencairkan dana kompensasi seketika kepada para korban tanpa menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Skema pertanggungjawaban kontraktual ini akan memberikan jaminan perlindungan finansial yang cepat bagi keluarga korban yang membutuhkan pemulihan medis segera (Budiono, 2022: 154). Pembagian beban tanggung jawab yang proporsional ini juga akan memaksa penyedia jasa catering untuk selalu menjaga mutu produksi dapur mereka.

Untuk menghindari kebuntuan prosedural akibat tumpang tindihnya regulasi di lapangan, diperlukan koordinasi yang padu antara rezim hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Pemerintah dapat menginisiasi pembentukan lembaga dana kontinjensi khusus atau skema asuransi tanggung gugat wajib (*compulsory liability insurance*) yang didanai sebagian dari alokasi anggaran program nasional tersebut. Melalui asuransi wajib ini, setiap peserta didik yang terdaftar dalam program secara otomatis terlindungi oleh jaminan asuransi kesehatan dan kompensasi perdata apabila terjadi kegagalan mutu pangan yang tidak terduga (Widjaja, 2022: 130). Pendekatan inovatif ini akan mengeliminasi proses litigasi yang panjang dan berbelit-belit yang

selama ini selalu merugikan pihak korban.

Pemanfaatan ekosistem digital dan teknologi informasi berbasis pelacakan elektronik dapat dioptimalkan untuk meningkatkan transparansi rantai pasok makanan dari hulu ke hilir. Melalui sistem pencatatan elektronik yang terintegrasi, asal-usul bahan baku makanan, waktu memasak, nama kurir distribusi, hingga waktu penyajian di sekolah dapat dipantau secara terbuka oleh komite sekolah dan orang tua murid. Apabila terjadi suatu insiden keracunan makanan, sistem pelacakan digital ini akan mempermudah pembuktian hukum mengenai letak titik kelalaian operasional secara akurat dan objektif (Ramadhan, 2025: 60). Transparansi data elektronik ini akan mereduksi asimetri informasi yang selama ini menempatkan orang tua murid pada posisi yang lemah saat menuntut hak ganti rugi di hadapan hukum.

Pada tingkat operasional di lingkungan sekolah, setiap satuan pendidikan diwajibkan memiliki Pedoman Baku Penanganan Insiden Keracunan Pangan dan Pendampingan Hukum Korban yang disahkan oleh dinas pendidikan setempat. Protokol ini harus memuat instruksi kerja yang jelas mengenai tindakan penyelamatan medis pertama, pengamanan sampel makanan sebagai barang bukti hukum, serta tata cara pengajuan klaim ganti rugi perdata kepada pihak katering rekanan. Adanya panduan taktis ini memastikan bahwa pihak sekolah tidak akan bertindak menutup-nutupi kasus demi menjaga reputasi institusi, melainkan bergerak aktif membela hak keperdataan peserta didik mereka (Setiawan, 2024: 191). Sekolah harus bermutasi menjadi benteng perlindungan hukum terdepan bagi anak-anak dari ancaman kelalaian pihak luar.

Sebagai langkah strategis jangka panjang, pemerintah pusat bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat perlu menyusun suatu Peraturan Pemerintah khusus yang mengatur tata kelola penegakan pertanggungjawaban perdata dalam program-program kesejahteraan sosial nasional. Regulasi khusus ini penting untuk menegaskan bahwa implementasi kebijakan sosial berskala besar tidak boleh mengesampingkan asas-asas perlindungan konsumen dan pemenuhan hak asasi anak atas kesehatan yang prima. Dengan adanya kepastian hukum mengenai model pengaturan hak ganti rugi yang terpadu ini, Program Makan Bergizi Gratis dapat terlaksana dengan tata kelola yang bersih, akuntabel, dan mengutamakan keadilan distributif yang sejati bagi seluruh anak bangsa (Saputra, 2023: 122).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perlindungan hukum perdata bagi peserta didik korban kelalaian penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis pada saat ini masih menghadapi kendala normatif dan praktis akibat belum terintegrasikannya instrumen hukum perlindungan konsumen, hukum pangan, dan hukum kesehatan ke dalam skema operasional program nasional. Konstruksi kelalaian penyedia jasa makanan terbukti memenuhi unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata, namun pembagian tanggung jawab perdata yang kabur antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan rekanan katering swasta menyebabkan penanganan sengketa di lapangan sering kali mengabaikan pemulihan hak-hak keperdataan korban secara utuh.

Konstruksi hak ganti rugi yang ideal bagi peserta didik dan keluarganya wajib mencakup penggantian kerugian material berupa biaya perawatan kesehatan komprehensif serta kerugian immaterial berupa kompensasi atas penderitaan psikis dan hilangnya hak belajar anak. Untuk merealisasikan hak tersebut tanpa melalui proses peradilan yang berbelit-belit, diperlukan pembaruan desain pertanggungjawaban perdata melalui penerapan klausula tanggung jawab otomatis dalam perjanjian kontraktual serta pengembangan skema asuransi tanggung gugat wajib, demi menegaskan keadilan hukum dan menjamin keselamatan anak sebagai prioritas tertinggi pembangunan nasional.

.....

Saran

Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah disarankan untuk segera menerbitkan Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Daerah yang secara khusus mengatur tata cara pengajuan klaim dan eksekusi hak ganti rugi perdata bagi peserta didik korban kelalaian program nutrisi sekolah secara cepat dan transparan. Kementerian terkait wajib mewajibkan pencantuman klausula tanggung jawab otomatis (automatic indemnity clause) dan jaminan asuransi produk dalam setiap dokumen kontrak kerja sama pengadaan pangan antara satuan pendidikan atau pemerintah dengan pihak penyedia jasa katering swasta.

Setiap satuan pendidikan harus menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kedaruratan medis akibat pangan serta menyediakan tim pendampingan hukum internal guna memfasilitasi orang tua murid dalam menuntut pertanggungjawaban hukum perdata apabila terjadi kelalaian mutu pangan. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) bersama dengan Dinas Pendidikan perlu menyelenggarakan program edukasi dan sosialisasi hukum secara masif kepada komite sekolah dan orang tua murid mengenai hak-hak konsumen anak serta jalur-jalur hukum perdata yang dapat ditempuh demi memperjuangkan keadilan keperdataan anak.

DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2021). *Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- HS, Salim. (2022). *Hukum Kontrak dan Perjanjian Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Miru, A., & Yodo, S. (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2023). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Widjaja, G. (2022). *Tanggung Jawab Perdata Pelayan Publik*. Jakarta: Forum Adil.
- Budiono, A. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Jasa Boga Terhadap Korban Keracunan Makanan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, 7(2), 145-158.
- Lestari, D. (2023). Perlindungan Hukum Anak dalam Kebijakan Pemenuhan Gizi Nasional. *Jurnal Constitutio*, 20(1), 89-104.
- Nugroho, A. (2023). Mekanisme Ganti Rugi Korban Keracunan Makanan Massal Melalui Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Hukum Unnes*, 9(1), 55-70.
- Pratama, R. (2024). Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum dalam Pelaksanaan Program Sektorat Pemerintah. *Jurnal Hukum Perdata Terapan*, 5(3), 210-225.
- Rahayu, S. (2025). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Perdata Penyedia Katering pada Program Nutrisi Nasional. *Jurnal Kertha Patrika*, 47(1), 102-117.
- Ramadhan, F. (2025). Aspek Perdata Tata Kelola Program Makan Siang Sekolah: Studi Kasus Kelalaian Penyedia Jasa Katering. *Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 14(1), 45-62.
- Saputra, A. (2023). Keamanan Pangan dan Hak Atas Kesehatan Anak dalam Perspektif Hukum Pangan. *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, 31(2), 112-125.
- Setiawan, B. (2024). Perlindungan Anak Atas Jaminan Keamanan Pangan di Lingkungan Satuan Pendidikan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(2), 180-195.
- Utami, S. (2024). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah atas Kelalaian Pelayanan Publik yang Mengakibatkan Kerugian Immaterial. *Jurnal Mimbar Hukum*, 36(1), 75-90.
- Wijaya, H. (2023). Penerapan Doktrin Strict Liability pada Kerugian Kesehatan Konsumen Akibat Produk Pangan Sektor Pendidikan. *Jurnal Hukum Bisnis*, 42(4), 310-324.